



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 440 TAHUN 1993**

*POPR*

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMBINA  
DAN TIM PERENCANA JALAN KABUPATEN DALAM  
RANGKA BANTUAN LUAR NEGERI (ASIA DEVE-  
LOPMENT BANK III) KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN  
1993/1994**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

: bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Program Tahunan khususnya Rencana Program Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten (IPJK) Tahun Anggaran 1994/1995, dalam rangka Bantuan Luar Negeri (Asia Development Bank III) Tahun 1994/1995 perlu menunjuk dan mengangkat Tim Pembina dan Perencana Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENINGGAT**

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang jalan;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Direktorat Jendral Bina Marga Nomor 77/KPTS/-II/1990 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

**MEMPERHATIKAN**

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Pebruari 1993 Nomor 050.1/441/Sj perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
3. Surat Direktorat Jendral Bina Marga tanggal 9 Agustus 1993 Nomor U.M.01.03-Db/1529 perihal Edaran Direktorat Jendral Bina Marga tentang Tim Perencanaan Jalan Kabupaten SK Nomor 77/KPTS/Db/1990 tanggal Juli 1990;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Pebruari 1993 Nomor 050/5027/021/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994;
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Maret 1993 Nomor 050/5250/021/1993 perihal Petunjuk Lebih Lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994;
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Mei 1993 Nomor 620/680/201.3/1993 perihal Persiapan Pelaksanaan Program IPJK Tahun 1994/1995.

**M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN**

**: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMBINA DAN TIM PERENCANA JALAN KABUPATEN DALAM RANGKA BANTUAN LUAR NEGERI (ASIA DEVELOPMENT BANK III) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

**Pasal 1**

Menunjuk dan mengangkat Tim Pembina dan Tim Perencana Jalan Kabupaten Dalam Rangka Bantuan Luar Negeri (Asia Development Bank III) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Tim Pembina dan Perencana sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas pembinaan dan perencanaan sesuai dengan jabatannya.
- b. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

**Pasal 3**

Memberikan uang jasa kerja kepada Tim sebagaimana tercantum pada pasal 1 Keputusan ini yang pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

**Pasal 4**

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Inpres Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 20 NOVEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kanwil Departement Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
9. Sdr. Pimpro dan Bendaharawan Proyek IPJK Tahun Anggaran 1993/1994;
10. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR :  
TANGGAL :

DAFTAR SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM PERENCANA  
JALAN KABUPATEN DALAM RANGKA BANTUAN BANTUAN  
LUAR NEGERI (ASIA DEVELOPMENT BANK III)  
PADA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

No.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Drs. SOETRISNO R.	Penanggung Jawab	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Drs. MOEDJIONO	Pembina	Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
3.	Ir. SOEROSO	Pembina	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
4.	W A R S I T O	Pembina	Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk
5.	Ir. BANGUN	Koordinator Tim merangkap Transport planner	Kasi Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
6.	Drs. M. IMRON	Asisten Transport Planner	Kasi Perhubungan BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
7.	S U K A R M A N	Planning Engenering	Kasubsi Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
8.	KARTIJAN	Koordinator Survey	Kasubsi Jalan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. SOETRISNO R.